



# PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA



FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

SMA NEGERI 1 TUREN

TENTANG

**KERJASAMA BIDANG IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN  
TINGGI**

Nomor : 21.5.1/UN32.6/KS/2022

Nomor : .....

Pada hari ini **Sabtu, tanggal Dua Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertandatangan dibawah ini:

Dr. Sapto Adi, M.Kes: : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Eny Retno Diwati, M.Pd. : Kepala SMA Negeri 1 Turen yang berkedudukan di Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65. Sedayu-Turen. Kabupaten Malang bertindak untuk dan atas nama kelas berbakat istimewa (Pencak Silat, Bola Voli, Bola basket, Senam, Atletik, Sepak bola, Bulutangkis dan Cabang Olahraga Lain dalam Induk Organisasi KONI) SMA Negeri 1 Turen untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Bersepakat menjalin Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dengan SMA Negeri 1 Turen dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pernyataan kerjasama ini meliputi:

1. Terciptanya kerjasama dalam rangka penempatan mahasiswa FIK UM dalam program magang berupa bentuk pelatihan dan/atau Kajian Praktik Lapangan di SMA Negeri 1 Turen.
2. Terciptanya kerjasama dalam rangka kegiatan keolahragaan, akademis dan kegiatan non akademis antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sebagai mitra atau pendamping kegiatan, yang akan diatur dalam perjanjian terpisah.
3. Terciptanya kerjasama dalam hal penelitian kuantitatif dan kualitatif di bidang olahraga dan kesehatan, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terapan bidang keolahragaan, peningkatan mutu olahraga para pihak yang akan diatur dalam perjanjian terpisah
4. Terciptanya kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat di bidang olahraga dan kesehatan
5. Kerjasama ini melibatkan Departemen Pendidikan Keahlian Olahraga, Departemen Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Departemen Ilmu Keolahragaan, Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat.

### **Pasal 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak Pihak Pertama
  - a. Mendapatkan pendidikan, pembimbingan dan kesempatan melakukan magang melatih dan kajian praktek lapangan di lingkungan Pihak Kedua.
  - b. Mendapatkan kesempatan melakukan penerapan ilmu di lingkungan Pihak Kedua bagi dosen dan mahasiswa di Pihak Pertama
  - c. Mendapatkan pendampingan, atau sponsorship dari Pihak Kedua dalam kegiatan olahraga baik yang bersifat akademis maupun non akademis.
  - d. Mendapatkan izin dari Pihak Kedua untuk melakukan penelitian ilmiah secara kualitatif dan kuantitatif serta pengabdian kepada masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Para Pihak, yang nantinya hasil penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi bagi kedua belah pihak, yang diatur dalam perjanjian terpisah.
2. Kewajiban Pihak Pertama :
  - a. Mematuhi peraturan atau tata tertib yang berlaku dalam pelaksanaan magang atau praktek kerja lapangan di lingkungan Pihak Kedua atau sesuai dengan tata tertib yang dihasilkan dari kesepakatan kedua belah pihak.
  - b. Melaksanakan peraturan atau perjanjian yang telah dihasilkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam hal penyelenggaraan kegiatan keolahragaan akademis dan non akademis

3. Hak Pihak Kedua :
  - a. Mendapatkan umpan balik dari Pihak Pertama dalam kegiatan keolahragaan, akademis dan non akademis yang diikuti atau diselenggarakan oleh Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
  - b. Mendapatkan manfaat dari penelitian ilmiah kuantitatif dan kualitatif serta pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pihak Pertama dengan materi dari kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
  - c. Mendapatkan umpan balik untuk pengembangan kegiatan, pengembangan institusi, dan peningkatan usaha pencapaian prestasi dengan adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan magang melatih dan praktek kerja lapangan dari Pihak Pertama di tempat Pihak Kedua.
4. Kewajiban Pihak Kedua :
  - a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Pihak Pertama melakukan magang melatih dan praktek kerja lapangan di lingkungan Pihak Kedua.
  - b. Memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Pihak Kedua.
  - c. Memberikan informasi, pembimbingan dan pendidikan kepada mahasiswa Pihak pertama dalam kegiatan praktek kerja lapangan di Pihak Kedua.
  - d. Menyediakan tenaga pengajar/staff ahli untuk mengajar bila dibutuhkan oleh Pihak Pertama.
  - e. Memberikan *sponsorship* atau pendampingan dalam acara keolahragaan yang diikuti atau diselenggarakan oleh Pihak Pertama, yang diatur dalam Perjanjian yang terpisah.
  - f. Melaksanakan peraturan atau perjanjian yang telah dihasilkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam hal penyelenggaraan kegiatan keolahragaan, akademis dan non akademis

#### **Pasal 4**

#### **MASA BERLAKUNYA KERJASAMA**

Perjanjian ini berlaku selama lima (5) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak

#### **Pasal 5**

#### **PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut .

1. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau atas kesepakatan bersama-sama.
2. Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia

#### **Pasal 6**

#### **PERSELISIHAN**

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat I Pasal ini, tidak dapat diselesaikan seera musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan dan memilih Pengadilan Negeri Kota Malang sebagai tempat penyelesaian sengketa.

#### **Pasal 7**

#### **KERAHASIAAN**

Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan materi dalam Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama ini.

#### **Pasal 8**

#### **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau surat perjanjian terpisah.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari **Sabtu tanggal dua puluh satu bulan Mei dua ribu dua puluh dua** dalam rangkap dua, bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

**PIHAK PERTAMA**  
**DEKAN**  
**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**Dr. Sapto Adi, M.Kes.**  
**NIP 196511161990021001**

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA**  
**SMA NEGERI 1 TUREN**



**Eny Retno Diwati, M.Pd.**  
**NIP 196908301994032007**